

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa otonomi daerah Negara Indonesia dimulai berlakukannya sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 1999. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak saat itu, otonomi daerah telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan yang terakhir yaitu Undang-undang terbaru yang mengatur tentang otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diberlakukannya Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah telah diberi kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pembangunan, pengendalian dan evaluasi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan segala potensi yang ada di daerah dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Untuk memahami sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun daerahnya, kita perlu menilai sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam memajukan daerah dan mengelola keuangan daerahnya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mengelola sumber keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dalam upaya mendukung sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Salah satu ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah melalui kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat kemandirian keuangan daerah menunjukkan pemerintah dapat

melakukan pengelolaan keuangan mulai dari pembiayaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Menurut penelitian Amelia Aryanti & Herbirowo Nugroho (2022) kinerja keuangan pemerintah daerah Tahun 2017-2022 Provinsi Sumatera Selatan memiliki kemandirian rata-rata 63,41% dengan kategori sedang dan memiliki polahubungan partisipatif. Hal ini disebabkan adanya peningkatan terhadap pendapatan transfer terutama pada dana alokasi khusus non fisik seperti alokasi dana BOS pendidikan dan pemberian tunjangan profesi guru PNSD, serta meningkatnya perolehan pajak daerah yang berasal dari pungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Hal ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai cukup mampu dalam melaksanakan otonomi daerahnya.

Menurut Sonny Sumarsono (2010: 51) sudut pandang keuangan negara, otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan mengelola sumber-sumber keuangan. Keuangan daerah yang dimaksud dalam otonomi daerah berkaitan erat dengan APBD, karena APBD merupakan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah yang dapat dijadikan sebagai instrumen utama pemerintah daerah dalam menyusun dan menentukan kebijakan daerah. Didalam APBD memuat anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan daerah. APBD pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat (Suhadak dan Nugroho, 2007:8). Dalam rangka peningkatan pelayanan umum yang merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah, maka pemerintah daerah harus memiliki sumber pendanaan yang besar agar mampu menunjang segala pemenuhan kebutuhan daerah. Menurut Mudrajad Kuncoro (2014:51) pendapatan daerah terdiri atas 3 komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang sah, dimana masing-masing komponen ini dapat menunjang kegiatan pemerintahan.


Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang sah, dimana masing-masing komponen ini dapat menunjang kegiatan pemerintahan. Menurut Baldrick Siregar (2015:31) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi besar pada struktur APBD. Dana perimbangan atau yang sering disebut dengan dana transfer ini mempunyai peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik. (Abdul Halim, 2014:134). Dalam APBD, Dana transfer ini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain dana perimbangan, Menurut Suhadak dan Nugroho (2007: 122) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah itu sendiri. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pada dasarnya apabila suatu daerah memiliki PAD yang cukup tinggi maka daerah otonom akan semakin leluasa dan mandiri dalam menentukan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Secara umum, kondisi mengenai pendapatan pemerintah daerah di provinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat melalui gambar berikut:

(dalam miliar)




Gambar 1.1 Realisasi Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah peneliti), 2023

Berdasarkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 selama ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dalam tahun 2018-2022. Secara realisasi dana bagi hasil provinsi sumatera selatan tahun 2018-2022 mengalami peningkatan terjadi peningkatan ini tahun 2021 hingga 2022. Dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan beberapa kali mengalami perubahan dengan adanya refocusing anggaran oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DAU adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dimana penggunaannya menjadi kewenangan daerah. DAU dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan formula DAU yang berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal. Realisasi penerimaan DAU pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022 disajikan pada Grafik.

(dalam miliar)




Gambar 1.2 Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah peneliti), 2023

Berdasarkan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 selama ini mengalami kenaikan serta penurunan yang cukup drastis. Pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan, Namun pada tahun 2019-2022 mengalami penurunan realisasi dana alokasi umum hal ini disebabkan karena cenderung tidak mengalami banyak perubahan selama pandemi sebagai dampak adanya beberapa kali refocusing anggaran oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2020). Pandemi covid-19 menjadi pemicu berkurangnya alokasi anggaran dana alokasi umum sehubungan dengan refocusing anggaran terkait penanganan pandemi. Jika dibandingkan dalam pendapatan daerah diwilayah sumatera selatan, Dana alokasi umum setidaknya menyumbang 28,96% dari total pendapatan. Hal ini menggambarkan bahwa daerah Sumatera Selatan masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap APBN (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, 2021).

(dalam miliar)




Gambar 1.3 Realisasi Dana Alokasi Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah peneliti), 2023

Berdasarkan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Menurut sumber berita (antaranews.com) Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Sumatera Selatan mengatakan bahwa saat ini sedang menghadapi kepastian global maka dari itu kinerja APBD perlu didorong guna mendukung proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan.

Menurut Suhadak dan Nugroho (2007: 122) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah itu sendiri. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pada dasarnya apabila apabila suatu daerah memiliki PAD yang cukup tinggi maka daerah otonom akan semakin leluasa dan mandiri dalam menentukan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, kondisi mengenai pendapatan pemerintah daerah di provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat melalui gambar berikut:

(dalam miliar)



Gambar 1.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah peneliti), 2023

Berdasarkan realiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 selama ini tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dalam tahun 2018-2022, secara rata-rata PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (2018-2022) dimana sempat mengalami penurunan di tahun 2020 kemudian meningkat di tahun 2021 penurunan di tahun 2021 ini disebabkan karena ada nya COVID-19 yang merangsang Pendapatan Daerah saat itu tak terkecuali di Provinsi Sumatera Selatan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan,2020). Akan tetapi, kemudian di tahun 2021 PAD perlahan-lahan mengalami kenaikan hingga tahun 2022. Sumber realisasi PAD yang terbesar di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pajak Daerah sebesar 4.461,15 M.

Dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan menurut sumber berita (rmolsumsel.id) menyatakan bahwa “APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 ada kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari Dana Transfer dan Penguatan PAD dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan Pendapatan. Karena pada tahun sebelumnya kita sempat mengalami defisit anggaran. Kenaikan ini berkisar 700 Miliar dengan rincian PAD dengan kisaran 300 Miliar sedangkan

untuk dana transfer sekitar 300 Miliaran”.

Pengelolaan dengan mendayagunakan potensi keuangan daerah yaitu dengan memanfaatkan sumber keuangan daerah sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama daerah untuk pengembangan dan pembangunan suatu daerah. Suatu daerah yang memiliki PAD yang tinggi akan semakin leluasa dan mandiri dalam menggunakan PAD untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tingginya PAD maka daerah dapat memiliki proporsi besar dalam membiayai APBD. Sehingga semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Maka dengan kata lain semakin besar PAD maka kinerja keuangan daerah semakin baik.

Pengelolaan sumber pendapatan daerah lainnya yaitu dengan mekanisme perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dengan besarnya dana perimbangan baik Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus maka pemerintah daerah kurang mandiri karena lebih menggantungkan bantuan dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga dapat dikatakan besarnya Dana Perimbangan baik Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan

dana alokasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Verawaty, Ade Kemala Jaya, Intan Puspanita, dan Nurhidayah (2020), Dwi Astarani Aslindar dan Hening Pratika Nila Hapsari (2022) dan Aprillia Maramis dan Sri Rahayu (2022) dengan memperlihatkan hasil yang berbeda. Ketidak konsistenan hasil penelitian mendorong untuk dilakukan penelitian kembali. Penelitian dilakukan untuk memperoleh bukti yang empiris dan memberi literatur baru dengan menguji kembali pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022?
5. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki Batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan adalah berupa variabel Dana Perimbangan yang berupa variabel Dana Bagi Hasil variabel Dana Alokasi Umum, variabel Dana Alokasi Khusus, Variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah.
2. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
3. Penelitian ini menggunakan data, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diperoleh dari *website* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia untuk tahun 2018-2022.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022?
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022?
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022?
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022?
5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022?

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Untuk menambah pengetahuan dalam menulis Skripsi dan memperdalam wawasan keilmuan sehubungan dengan Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya yang melakukan penelitian berkaitan dengan Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur bidang akuntansi tentang Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022.
4. Sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi dalam penentuan kebijakan yang menyangkut tentang Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022.